



**PUTUSAN**

**Nomor 164/Pdt.G/2020/PA.Sel**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**Mariani binti Amaq Mariun**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Padak guar, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Hermanto bin Amaq Naasrudin**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Tundung, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2020/PA.Sel, tanggal 30 Januari 2020 telah mengajukan gugatan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Februari 2011 di Dusun Menanga Baris, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 198/26/III/2011 yang

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan. No.164/Pdt.G/2020/PA.Sel



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 07 Maret 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Tundung, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang keturunan; April Hadi, laki-laki umur 8 tahun (ikut Tergugat);

3. Bahwa sejak bulan Maret 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering meminum minuman keras dan mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
- b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Juli 2015, yang berakibat Penggugat diserahkan kepada Saudara Penggugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

*Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan. No.164/Pdt.G/2020/PA.Sel*



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**Hermanto bin Amaq Naasrudin**) terhadap Penggugat (**Mariani binti Amaq Mariun**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 164/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 18 februari 2020 dan 9 maret 2020, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata Penggugat tidak hadir dipersidangan. Demikian juga Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 164/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 18 februari 2020 dan 9 maret 2020 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya Penggugat ternyata tidak didasarkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk

*Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan. No.164/Pdt.G/2020/PA.Sel*



menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Selong oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan perkara Nomor 164/Pdt.G/2020/PA.Sel. gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.556.000.00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Drs. MUH. MUKRIM, M.H. sebagai ketua majelis, ABUBAKAR, S.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Awaluddin, S.Sy sebagai panitera pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**ABUBAKAR, S.H.**

**Drs. MUH. MUKRIM, M.H.**

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan. No.164/Pdt.G/2020/PA.Sel



H. Awaluddin, S.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	440.000,00
- PNBP Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan. No.164/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)